BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

Jalan Raya Palka No. 1 Palima, Serang, Telepon (0254) 250025 Faksimili (0254) 250037

Serang, 26 Mei 2023

Nomor : 89b/S/XVIII.SRG/05/2023
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022

Kepada
Yth. Wali Kota Cilegon
di Cilegon

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cilegon Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

   a. Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Kota Cilegon belum sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Dana BOS, antara lain mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Dana BOS belum sesuai peraturan serta Pemerintah Kota Cilegon belum memiliki Pejabat Pengelola Keuangan Dana BOS. Hal tersebut mengakibatkan risiko adanya kesalahan data dan informasi terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS dalam Laporan Pendapatan dan Belanja Dana BOS di satuan pendidikan;

   b. Pengelolaan pendapatan hibah pada dua Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara memadai, antara lain Dinas Kesehatan terlambat melaporkan penerimaan hibah uang senilai Rp103.279.000,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat melaporkan penerimaan hibah uang senilai Rp617.739.240,00, dan penerimaan hibah barang. Hal tersebut mengakibatkan Pendapatan Hibah dan Belanja pada LRA sebesar Rp721.018.240,00 tidak dapat dicatat karena belum adanya pengesahan;

c. Pelaksanaan 17 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai spesifikasi kontrak. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.299.036.180,85;

d. Penataan Aset Tetap belum dilaksanakan secara memadai, antara lain pengamanan fisik Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan belum memadai dan pencatatan Aset Tetap Tanah belum sesuai fungsi tanah. Hal tersebut mengakibatkan potensi penyalahgunaan atas aset oleh pihak yang tidak berhak dan potensi kehilangan aset karena informasi yang tidak jelas dalam SIAP BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Cilegon agar memerintahkan:

a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menginstruksikan PPK-SKPD lebih cermat dalam memverifikasi pendapatan dan belanja Dana BOS;
c. Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih cermat dalam melakukan penatausahaan hibah terkait pelaporan hibah dan pengajuan pengesahan pendapatan dan belanjanya;
d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.299.036.180,85; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 23.A/LHP/XVIII.SRG/05/2023 dan 23.B/LHP/XVIII.SRG/05/2023 masing-masing tertanggal 25 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Cilegon, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Banten
Kepala Perwakilan

Emmy Mutiarini, S.E., Ak, M.Si.,CA., CSFA
NIP 197109281997032004

Tembusan Yth.
1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI; dan
5. Inspektur Kota Cilegon.